



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1902.2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN PAI KECAMATAN BIRINGKANAYA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Keputusan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3018/188.4.45/Tahun 4024 Tentang Pembentukan Satlinmas Pengamanan Pilkada Serentak Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, Tanggal 11 November 2024 dan Surat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/1827.4/Pol.PP/XI/2024, tanggal 11 November 2024 Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PAI KECAMATAN BIRINGKANAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan PAI Kecamatan Biringkanaya Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PAI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 1902.2 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN PAI KECAMATAN
BIRINGKANAYA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PAI
KECAMATAN BIRINGKANAYA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURALIM	L
2.	MUH. HARIZA	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. YAURI TRYSANDI	L
2.	MUH. FAUZAN	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	REYNALDI NUR	L
2.	ERWIN WIJAYA	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RIFALDI ZAENAL	L
2.	JAMAL MIRDAD	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUSLAN	L
2.	JAMAL	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. RIFKY RIZALDY MARDAN	L
2.	ASMAN SYARIFUDDIN	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZIZ JULIONO	L
2.	MUHAMMAD SALEH PATE	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ROHIDA AURIANTI JABBAR	P
2.	YUSUF TARRA	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RIDWAN	L
2.	YULIANTI	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ILHAM	L
2.	HARIS SYAEFULLAH	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KARTONO	L
2.	SURIANI	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SURYANI	P
2.	AMRAN	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAMLAH	P
2.	M.IQBAL ALFIANTO	L

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRA WADI	L
2.	NURSIAH	P

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYAFRUDDIN	L
2.	ALIF NIJAYA	L

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M.NASIR	L
2.	ASWIN KAHAR	L

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NASARUDDIN DG. SILA	L
2.	RIFALDI YUSRI	L

TPS 18

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRWANDY	L
2.	DWI SUPRANOTO	L

TPS 19

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. ASMIN SYARIF	L
2.	HERMAN MUDDIN	L

TPS 20

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. AL QATS SAPUTRA	L
2.	MUH. FARHAN APRILIAH CHALID	L

TPS 21

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. BASRI C	L
2.	JAMALUDIN BINTI H.SADDIKO	L

TPS 22

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. SYAHRIR	L
2.	KAHARUDDIN	L

TPS 23

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. BAGAS PANDU BASHKARA	L
2.	SUARDIAN	L

TPS 24

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. HARIS AL ANSARI	L
2.	SYAMSUL RAMADHAN	L

TPS 25

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. MUH. NURUL HIDAYAH	L
2.	ASAWAN SAPUTRA	L

TPS 26

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAHMAN TINOHO RASNUR	L
2.	DAVID LOMO	L

TPS 27

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NOMPO	L
2.	MUHENANG	L

TPS 28

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAHMAN HAMA	L
2.	TAUFIQH YUNANSYAH	L

TPS 29

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BURHANUDDIN	L
2.	MUH.INDRA AL-IMRAN	L

TPS 30

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANCU DG. MINGGU	L
2.	USMAN ABDULLAH	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PAI,

